

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah Hak Milik dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana hal ini dikarenakan dalam proses pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terdampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) belum sepenuhnya seluruh warga terdampak menerima uang ganti kerugian tersebut, hal ini kemudian menimbulkan permasalahan sosial di Masyarakat antara Masyarakat yang sudah menerima ganti kerugian dengan Masyarakat yang belum menerima kerugian. Masyarakat yang belum menerima ganti kerugian merasa dirugikan karena belum juga mendapatkan haknya hingga saat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan oleh Penulis untuk dapat dijadikan masukan bagi pelaksanaan pengadaan tanah kedepannya adalah Kepada Pihak- Pihak Terkait Pengadaan Tanah sebelum dilaksanakan Pembangunan sebaiknya Pihak Pemerintah melakukan transparasi setiap prosesnya yaitu dengan melibatkan Masyarakat untuk ikut serta dalam setiap tahapan tahapan sehingga Masyarakat dapat mengerti dan mengikuti setiap progres perkembangan Pembangunan tersebut. Selanjutnya masukan dari Penulis apabila sudah ada Penetapan Operasional sebaiknya segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya terdampak Pembangunan karena apabila ditunda tunda akan menimbulkan konflik sosial dimasyarakat terkait perbedaan nilai yang ditetapkan di tahun tersebut dengan tahun tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 9, Sinar Grafika Jakarta.

Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2023, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah.*, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah.

Boedi Harsono, 1993, *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya.*, Djambatan, Jakarta.

Djoni Sumardi Gozali, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.M Arba., 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jhon Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta.

Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria).*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Nandang Isandar dan Hadi Arnowo, 2021, *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia.*, SIP Publishing, Banyumas,

Sugianto dan Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis dalam Prespektif Hukum & Dampak terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat).*, Budi Utama, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1978, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah.*, Alumni, Bandung.

Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Jurnal :

Imam Koeswahyono, 2008, “ Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum ”,

Jurnal KONSTITUSI, Vol I No.1 Agustus 2008 (Edisi Perdana), Mahkamah konstitusi RI.

Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, ” Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (1) (2021), 1–5, Universitas Warmadewa.

Putri Lestari, 2020, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2 (Maret 2020)71-86, Universitas Esa Unggul.

Rahayu Subekti, 2016, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Yustisia*, Vol.5, No.2 Mei – Agustus 2016, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan perundang - undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan – badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0668/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek THR, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Henrica Yuliana Winda Karunia Putri
2. Nomor Mahasiswa : 200513788
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr.D. Krismantoro, S.H., M. Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Di Ngremang-Cogot Kabupaten Kulon Progo
7. No. Handphone / WA : 082136144118

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus Tembusan Alfonsus
Jalan Arstip Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1. Surat Izin Riset



Lampiran 2. Penata Pertanahan I Kantor BPN



Lampiran 3. Sekretaris Kelurahan Karangwuni



Lampiran 4. Kepala Desa Karangwuni



Lampiran 5. Responden



Lampiran 6. Responden



Lampiran 7. Responden



Lampiran 8. Responden

